



WALI KOTA BONTANG

Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertahanan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah & Perdagangan
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan & Kelautan
6. Camat Se-Kota Bontang
7. Lurah Se-Kota Bontang
8. Kepala UPT Pasar
9. Kepala Puskesmas se_Kota Bontang

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4/369/DINKES/2025

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP POTENSI KEJADIAN LUAR BIASA LEPTOSPIROSIS

Leptospirosis adalah penyakit zoonosis akut disebabkan oleh bakteri genus *Leptospira* dengan spektrum penyakit yang luas dan dapat menyebabkan kematian dengan hewan penular utama yaitu rodentia (tikus). Cara penularan melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi bakteri *Leptospira*.

Sehubungan dengan ditemukannya kasus dengan gejala klinis khas yang mengarah kepada diagnosa leptospirosis di Kota Bontang, maka segera dilakukan upaya peningkatan kewaspadaan dan pengendalian leptospirosis secara serentak untuk menekan dan memberantas penularan kasus penyakit leptospirosis di Kota Bontang.

Jalan Moch Roem Nomor 1 Bontang Selatan, Bontang, Kalimantan Timur, 75325
Telepon (0548) 3030303, Faksimile (0548) 3030313, Laman www.bontangkota.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Maka dihimbau kepada Saudara untuk melakukan upaya kewaspadaan di daerah yang berpotensi terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) leptospirosis seperti daerah banjir, persawahan, pemukiman kumuh dan daerah yang memiliki faktor risiko lainnya dengan upaya sebagai berikut :

- Menghimbau masyarakat agar selalu melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Menghimbau masyarakat agar menyimpan makanan dan minuman dengan baik agar aman dari jangkauan tikus.
- Menghimbau masyarakat untuk membersihkan lingkungan dan memberantas tikus di sekitar rumah dan tempat-tempat umum seperti pasar, tempat rekreasi, tempat pemotongan hewan, kandang ternak dan tempat berisiko lainnya.
- Menghimbau masyarakat memakai alas kaki (sepatu boot) pada saat beraktivitas di tempat berair, tanah, lumpur atau genangan air yang kemungkinan tercemar kencing tikus.
- Menghimbau masyarakat untuk melakukan pengelolaan limbah rumah tangga yang benar dengan menyediakan dan menutup rapat tempat sampah.

Demikian edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 7 Maret 2025
Wali Kota Bontang,



Neni Moerniaeni